



BUPATI GROBOGAN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR : 25 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN
DI KABUPATEN GROBOGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Grobogan agar dapat berjalan dengan tertib sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, maka besarnya tarif dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 17 dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Grobogan perlu diadakan perubahan pada besarnya tarif retribusi pelayanan rawat inap, pertolongan persalinan, dan pelayanan mobil ambulans dan mobil jenazah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Grobogan ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 328/Menkes/SK/IX/2013 tentang Formularium Nasional;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 1 Seri C);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3 seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN GROBOGAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 1 Seri C) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Klasifikasi dan kelas perawatan pelayanan rawat inap di UPTD Puskesmas ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan
- (2) Bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan rawat inap di UPTD Puskesmas dipungut biaya sesuai dengan kelas yang ditempati yang besarnya sebagai berikut :

NO	Kelas Perawatan	Akomodasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Kelas I	100.000	20.000	30.000	150.000
2	Kelas II	75.000	20.000	30.000	125.000
3	Kelas III	50.000	20.000	30.000	100.000

(3) Jasa Visite dokter dan asuhan keperawatan sebagai berikut :

No.	Jenis	Jasa sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Visite dokter per visite	2.000	3.000	5.000
2	Asuhan Perawatan/hari	1.000	1.500	2.500

(4) Selain dipungut biaya sebagaimana dimaksud ayat (3), dikenakan pula biaya sesuai dengan pelayanan lain yang diterimakan

2. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Pertolongan persalinan yang dapat dilakukan di Puskesmas dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis

(2) Besarnya biaya persalinan adalah sebagai berikut :

NO	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Persalin Normal	187.500	562.500	750.000
2	Pesalinan dengan Penyulit (Abnormal)	225.000	675.000	900.000

- (3) Selain dipungut biaya sebagaimana dimaksud ayat (2), dikenakan pula biaya sesuai dengan pelayanan lain yang diterima.
3. Ketentuan Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 25 keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Mobil UPTD Puskesmas keliling dapat digunakan untuk mengantar orang sakit berfungsi sebagai mobil ambulans untuk rujukan UPTD Puskesmas.
- (2) Pelayanan rujukan didampingi oleh tenaga perawat dan pengemudi
- (3) Mobil UPTD Puskesmas keliling tidak digunakan untuk mengangkut Jenazah
- (4) Besarnya biaya pelayanan Mobil Ambulans UPTD Puskesmas, adalah sebagai berikut :

NO	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	≤ 10 KM	Setara 10 Liter bahan bakar mobil	50.000	Jasa sarana + 50,000
2	> 10 - 35 KM	Setara 10 lt bahan bakar mobil + 0,5 lt bahan bakar mobil/ KM	75.000	Jasa sarana + 75,000
3	> 35 KM	Setara 10 lt bahan bakar mobil + 0,5 lt bahan bakar mobil/ KM	100.000	Jasa sarana + 100,000

(5) Besarnya biaya pelayanan Mobil Jenazah UPTD Puskesmas, adalah sebagai berikut :

NO	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	≤ 10 KM	Setara 10 Liter bahan bakar mobil	30.000	Jasa sarana + 30,000
2	> 10 - 35 KM	Setara 10 lt bahan bakar mobil + 0,5 lt bahan bakar mobil/ KM	50.000	Jasa sarana + 50,000
3	> 35 KM	Setara 10 lt bahan bakar mobil + 0,5 lt bahan bakar mobil/ KM	70.000	Jasa sarana + 70,000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi

pada tanggal 7 Agustus 2014

BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi

pada tanggal 7 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH,

SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2014 NOMOR 25